

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.

Hasil dari penelitian ini adalah: Bahwa batasan perbuatan pidana orangtua yang termasuk kategori penganiayaan anak yaitu terbatas pada tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak yang terwujud dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dan Bahwa Pertanggungjawaban pidana orangtua sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibuktikan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Dimana tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan orangtua dalam keluarga merupakan bagian dari tindak kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dan anak merupakan salah satu bagian dari suatu rumah tangga. Sehingga ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada orangtua sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Pasal 44 ayat (1), mengenai ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Anak.